



SELAYANG PANDANG

GRUP KERJA SAMA BILATERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
(GKSB DPR RI)





◇ PENDAHULUAN --

Tugas dan Fungsi BKSAP

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dikelola oleh BKSAP sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Pasal 113 menyatakan bahwa Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) adalah salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan sesuai Pasal 116 UU No. 13 dan Pasal 75 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, BKSAP bertugas:

- ✓ Mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
- ✓ menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
- ✓ mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
- ✓ memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BKSAP



Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, BKSAP:
 - ✓ menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
 - ✓ melakukan kajian, menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional;
 - ✓ mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
 - ✓ mengevaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/pertemuan persahabatan;
 - ✓ membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan parlemen masing-masing negara sahabat;
 - ✓ memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Bilateral; dan atau
 - ✓ mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPR.



Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BKSAP

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b BKSAP:
 - ✓ menetapkan alat kelengkapan yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen, dan organisasi internasional; dan
 - ✓ mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, BKSAP dapat mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan melakukan kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, BKSAP memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR baik secara langsung maupun tertulis.



GRUP KERJA SAMA BILATERAL (GKSB)

A. Informasi Umum GKSB

Dalam rangka mendukung pelaksanaan diplomasi parlemen melalui kerja sama antar dua negara, sesuai dengan Pasal 76 huruf e, Tentang Tata Tertib DPR-RI BKSAP membentuk Grup-grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Parlemen negara-negara sahabat.

GKSB DPR RI dengan Parlemen negara-negara sahabat bukan merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat Tetap, namun merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh DPR RI.

Pembentukan GKSB DPR RI merupakan kelanjutan dari kegiatan kerja sama antar parlemen yang dirasakan semakin perlu ditingkatkan berhubung dengan semakin banyaknya persoalan yang dapat dilakukan melalui jalur diplomasi antar parlemen. Di samping itu pembentukan GKSB DPR RI merupakan satu wadah bagi para anggota DPR RI untuk melakukan *direct engagement* dengan Anggota Parlemen dari negara lain dan menguasai pemahaman mengenai isu-isu yang berkembang di kawasan maupun tataran global.

Kegiatan GKSB DPR RI dengan Parlemen Negara-negara Sahabat berada di bawah koordinasi BKSAP, yang mempunyai tugas antara lain adalah membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun

multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen.

Setiap kegiatan dalam kerangka GKSB DPR RI harus selalu dilakukan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama yang lebih baik antara kedua parlemen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama dalam berbagai bidang.

Agar kegiatan GKSB DPR RI dapat dilaksanakan secara berdaya-guna, berhasil-guna, dan dapat lebih mengarah kepada pencapaian tujuan pembentukannya serta mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi BKSAP, dengan tetap menjaga eksistensi DPR-RI sebagai Lembaga Negara, maka diperlukan suatu perangkat rambu-rambu yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan GKSB

Maksud dan tujuan kegiatan GKSB ini antara lain:

1. Untuk menyuarakan kepentingan nasional Indonesia kepada negara sahabat terutama untuk mendorong peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan negara sahabat. Hal ini merupakan salah satu peran DPR sebagai *second track diplomacy*.
2. Untuk meningkatkan dan mempromosikan hubungan kerja sama keparlemenan kedua negara, terutama untuk bertukar pandangan dalam menjalankan tugas-tugas keparlemenan: legislasi, anggaran, dan pengawasan serta unsur-unsur pendukungnya. Apabila diperlukan kerja sama tersebut dapat dituangkan ke dalam sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Letter of Intent (LoI)*.
3. Untuk *sharing best practices* terkait isu-isu global yang menjadi perhatian bersama seperti demokrasi, SDGs, kesetaraan gender, lingkungan hidup, HAM, kejahatan transnasional terorganisasi, korupsi, dll.

C. Mekanisme Pemilihan Negara Sahabat sebagai Mitra GKSB

Pemilihan Parlemen negara sahabat sebagai mitra GKSB DPR-RI yang dilakukan selama ini adalah berdasarkan pada:

- ✓ Asas resiprokal, di mana parlemen negara sahabat tersebut sudah membentuk Grup Persahabatan Antar Parlemen antara Parlemen tersebut dengan DPR-RI.
- ✓ Berdasarkan kepentingan strategis antara Indonesia dengan parlemen negara tersebut.

D. Keanggotaan GKSB

Seluruh Anggota DPR-RI, kecuali Pimpinan DPR-RI dibagi habis ke dalam GKSB yang dibentuk oleh DPR-RI. Jumlah rata-rata anggota dalam setiap GKSB didasarkan pada jumlah anggota DPR-RI dibagi jumlah GKSB yang akan dibentuk. Sedangkan, jumlah anggota per Fraksi dalam satu GKSB akan ditentukan sesuai perhitungan persentase secara proporsional. Misalnya, jumlah GKSB yang akan dibentuk sebanyak 102 negara, sedangkan jumlah anggota DPR-RI selain Pimpinan DPR-RI sebanyak 570 orang, maka jumlah anggota tiap-tiap GKSB sebanyak $570 : 102 = 4,97$ (rata-rata 5 orang anggota dalam satu GKSB).

✓ **Komposisi Keanggotaan Fraksi dalam GKSB**

- Keanggotaan GKSB ditentukan oleh Fraksi-fraksi yang ada di DPR-RI setelah sebelumnya Fraksi-fraksi menerima surat permintaan keanggotaan GKSB dari Pimpinan BKSAP dengan mengisi nama-nama anggotanya sesuai dengan usulan komposisi keanggotaan GKSB yang diajukan Pimpinan BKSAP.
- Masing-masing GKSB memiliki jumlah anggota yang sama dengan komposisi keanggotaan disesuaikan secara proporsional jumlah fraksi yang ada.

✓ **Tanggung Jawab Anggota**

- Setiap Anggota GKSB berpartisipasi secara aktif baik memberikan masukan dan saran konstruktif dalam rangka mencapai tujuan pembentukan GKSB.
- Setiap Anggota GKSB ikut berperan serta dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh GKSB terkait.
- Setiap Anggota GKSB menghadiri rapat yang diadakan oleh GKSB.
- Setiap Anggota GKSB menerima Parlemen negara-negara sahabat yang menjadi mitra kerjanya.

✓ **Perubahan/kepindahan keanggotaan GKSB**

- Agar jumlah anggota setiap GKSB berimbang maka kepindahan anggota GKSB harus memperhatikan komposisi fraksi di GKSB yang dituju.
- Perpindahan keanggotaan GKSB diperkenankan selama tidak mengubah jumlah dan komposisi GKSB.
- Setiap Anggota GKSB yang ingin pindah keanggotaannya di GKSB harus mengajukan kepindahan secara tertulis kepada Fraksi terkait, untuk selanjutnya Fraksi tersebut membuat surat resmi kepada Pimpinan BKSAP terkait perpindahan Anggota GKSB tersebut dari negara awal ke negara lain yang dipilihnya.

E. Mekanisme Pemilihan Ketua GKSB

Pada periode yang lalu, di awal pembentukan GKSB, dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua GKSB melalui proses pemilihan yang dipimpin oleh Pimpinan BKSAP secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan minat dan kemampuan. Selanjutnya GKSB yang telah terbentuk dan telah memilih Ketua dan Wakil Ketua ditetapkan dalam SK Pimpinan DPR-RI. Namun cara seperti itu membutuhkan waktu yang lama, karena berbagai kesibukan anggota DPR. Untuk itu, pada periode ini, Pimpinan BKSAP membuat pembagian Ketua GKSB dari fraksi-fraksi berdasarkan proporsionalitas fraksi. Sehingga fraksi yang lebih banyak jumlah kursi di DPR akan lebih banyak pula menjadi Ketua GKSB.

✓ Kewenangan Ketua

- Ketua GKSB memiliki kewenangan untuk mengarahkan setiap Anggota GKSB agar terlibat aktif dalam setiap kegiatan GKSB.
- Ketua GKSB memiliki kewenangan untuk berkoordinasi secara aktif dengan pihak-pihak terkait.
- Ketua GKSB memiliki kewenangan untuk meminta Sekretariat mengatur acara yang akan dilakukan oleh GKSB.
- Ketua GKSB memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait kegiatan GKSB bila dipandang perlu.

✓ Tanggung Jawab Ketua

- Ketua berkoordinasi secara aktif dengan Sekretariat untuk melakukan perencanaan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembentukan GKSB.
- Ketua mengikuti seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
- Ketua mengarahkan setiap Anggota GKSB agar tetap dalam koridor pembentukan GKSB.
- Ketua mengarahkan anggotanya untuk menyusun rencana kegiatan dan isu-isu yang ingin dikembangkan terkait Parlemen negara mitra kerjanya.
- Ketua mendampingi Pimpinan DPR RI atau Pimpinan BKSAP pada saat kunjungan kehormatan Parlemen/Pejabat Negara/Perwakilan Negara Sahabat terkait.

F. Lingkup Kegiatan GKSB

Guna mendukung tujuan pembentukan yaitu dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama Bilateral dengan parlemen negara-negara sahabat, GKSB DPR RI dapat melalui berbagai kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Mengembangkan hubungan persahabatan kerja sama Bilateral dengan parlemen negara-negara sahabat melalui pertemuan dengan Duta Besar atau perwakilan kedutaan besar di Jakarta untuk membicarakan atau

- mendiskusikan berbagai masalah atau kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dirintis maupun yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- 2) Melakukan peninjauan program kerja sama yang ada di Indonesia antar dua negara yang telah dilakukan melalui kerja sama dengan para Duta Besar negara terkait ke proyek-proyek kerja sama baik yang dibiayai oleh Negara yang bersangkutan maupun investasi swasta.
 - 3) Mengadakan pertemuan secara periodik antar/antara GKSB DPR RI untuk membicarakan program kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh masing-masing GKSB DPR RI maupun secara bersama.
 - 4) Mengadakan pertemuan dengan Kementerian terkait isu-isu yang ingin dikembangkan.
 - 5) Mengadakan kunjungan GKSB DPR RI ke negara terkait, sepanjang didukung oleh dana dan dengan memperhatikan mekanisme aturan-aturan pengiriman delegasi sebagaimana berlaku selama ini.
 - 6) Seluruh kegiatan kunjungan GKSB DPR RI ke negara terkait disampaikan kepada Pimpinan BKSAP untuk dilaporkan dalam Rapat Pleno BKSAP dan diteruskan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
 - 7) Melibatkan anggota GKSB DPR RI dalam temu wicara/diskusi-diskusi apabila DPR RI menerima delegasi Parlemen yang sudah memiliki/membentuk Grup Kerja sama dengan DPR RI.
 - 8) Mengikutsertakan 1 (satu) orang anggota GKSB DPR RI dalam delegasi Muhibah yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI untuk berkunjung ke negara dimana parlemennya sudah membentuk Indonesia Friendship Group.

G. Pelaksanaan kegiatan

1) Dalam Negeri

Jenis kegiatan yang diselenggarakan dalam negeri antara lain:

- ✓ Melakukan diskusi dengan Direktorat terkait di Kemlu RI;
- ✓ Melakukan diskusi dengan Kedutaan atau Perwakilan negara terkait;
- ✓ Menghadiri undangan Kedutaan/perwakilan negara dan atau organisasi sosial-kebudayaan negara terkait yang berhubungan dengan agenda/perayaan hari tertentu dari negara sahabat;
- ✓ Melakukan diskusi dengan Kementerian/Instansi terkait lainnya;
- ✓ Menerima kunjungan Parlemen negara-negara sahabat;

Kesekretariat dan Tenaga Ahli

Setiap GKSB akan mendapat dukungan pelayanan teknis, administratif dan substantif dari Sekretariat dan Tenaga Ahli BKSAP dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh GKSB terkait.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh Sekretariat kepada pihak-pihak terkait agar setiap Anggota GKSB maupun pihak lainnya dapat mengikuti kegiatan tersebut dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Tempat Kegiatan

Kegiatan GKSB dapat dilakukan baik di Gedung DPR RI ataupun Kedutaan/ Perwakilan negara terkait dengan melihat sifat, jenis maupun urgensi kegiatan tersebut. Selain itu, kunjungan-kunjungan di dalam negeri dapat dilakukan terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh atau atas kerja sama dengan negara sahabat GKSB terkait.

2) Luar Negeri

Kunjungan GKSB ke luar negeri dapat dilakukan apabila: dapat diterima oleh Parlemen yang bersangkutan dengan program yang bermanfaat bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara dan kedua parlemen; didukung oleh keaktifan seluruh anggota GKSB terkait.

√ Kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri antara lain:

- Melakukan kunjungan kerja ke negara yang menjadi mitra kerja GKSB terkait
- Mengadakan pertemuan dengan parlemen Negara mitra GKSB terkait yaitu: Pimpinan Parlemen, Grup Persahabatan, Komisi Luar Negeri, dan komisi-komisi lain yang dipandang perlu. Mengadakan pertemuan dengan eksekutif Negara mitra GKSB terkait yaitu: pimpinan eksekutif, kementerian/ lembaga/Instansi lainnya di negara tersebut yang memiliki kepentingan dalam rangka peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara.
- Melakukan kunjungan ke pihak-pihak non-pemerintah yang memiliki potensi pengembangan kerja sama antara Indonesia dengan Negara terkait.
- Melakukan kegiatan lain yang dapat mendukung terwujudnya maksud dan tujuan GKSB.

√ Mekanisme Persetujuan Kegiatan Kunjungan

- Sebelum mengajukan rencana kunjungan, GKSB harus menyusun kerangka acuan (*Term of Reference/ToR*) yang mencantumkan maksud dan tujuan kunjungan, isu-isu yang akan dibahas saat kunjungan, serta pihak-pihak yang akan ditemui selama kunjungan.
- Sebelum melaksanakan kunjungan ke luar negeri, setiap GKSB akan meminta persetujuan Pimpinan BKSAP untuk berkunjung ke negara terkait.
- Pimpinan BKSAP akan memutuskan apakah GKSB tersebut dapat berkunjung atau tidak melalui forum Rapim BKSAP.
- Jika Pimpinan BKSAP setuju, selanjutnya Pimpinan BKSAP akan mengirim Surat ke Pimpinan DPR RI untuk memberikan persetujuan keberangkatan serta persetujuan dukungan administrasi keuangan.
- Jika Pimpinan DPR RI menyetujui kunjungan Delegasi GKSB tersebut, selanjutnya Pimpinan BKSAP akan mengirim surat ke Pimpinan Fraksi-

fraksi untuk dapat memberikan izin secara tertulis bagi Anggota fraksinya yang akan mengikuti kunjungan.

✓ **Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- Sekretariat sesuai arahan Pimpinan GKSBB akan melakukan koordinasi dengan KBRI atau Perwakilan RI di luar negeri mengenai rencana kunjungan GKSBB ke negara tersebut.
- Setelah KBRI di negara tersebut mendapat konfirmasi mengenai kesediaan Parlemen Negara terkait untuk menerima kunjungan Delegasi GKSBB, selanjutnya Sekretariat akan segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota GKSBB untuk melakukan berbagai macam persiapan baik administratif maupun substantif seperti pengurusan paspor, visa, dan bahan-bahan substansi lainnya guna mendukung kesuksesan kunjungan.
- Agar kunjungan dapat berjalan dengan baik dan efektif maka persiapan hendaknya dilakukan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan kunjungan.
- Kunjungan hanya dilakukan ke negara mitra kerja GKSBB.
- Setelah kunjungan dilaksanakan, setiap GKSBB diwajibkan membuat laporan kegiatan pelaksanaan kunjungan secara tertulis dan mempublikasikannya melalui sarana komunikasi yang dimiliki DPR. Bila dipandang perlu, laporan tersebut dapat diberikan ke pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.



-- PENUTUP --

Pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) mengacu pada ketersediaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.



Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara III
Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021-5715814, 5715907
Faksimil : 021-5734460



Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara III
Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021-5715814, 5715907
Faksimil : 021-5734460

Facebook : BKSAP DPR RI
Twitter : @bksapdpri
Instagram : @bksapdpri
Youtube : BKSAP DPR

Dicetak oleh:
Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Sekretariat Jenderal DPR RI 10270

Copyright 2020
DRP RI, Gedung Nusantara III
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270